



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Fakfak., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Fakfak., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik perwakilan RI, Kabupaten fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Februari 2013.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada Tanggal 27 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah seminggu yang lalu sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Nama : Anak Penggugat dan Tergugat ;
Usia : 5 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Dikarenakan kurang memberikan nafkah lahir secara teratur sesuai dengan hasil pendapatan kerja, sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - b. Semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda;
 - c. Sering berselisih paham karena sudah beberapa Kedapatan Tergugat mengkonsumsi minuman keras (miras);
 - d. Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2020 (tahun kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi oleh Pengadilan Agama Fakfak dan telah membuat surat pernyataan dihadapan Hakim Tunggal.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Amar Hujantoro, M.H.) tanggal 15 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita angka 1 sampai 3 benar;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



➤ Bahwa Tanggapan Tergugat terhadap posita Penggugat angka 4 huruf:

- a. Tidak benar, karena Tergugat tetap memberi nafkah dari hasil Ojek dan pekerjaan lainnya;
- b. Tidak benar jika dikatakan semenjak nikah selalu bertengkar, karena yang benar hanya ada kecemburuan terhadap tingkah laku Penggugat yang berbeda;
- c. Jika dikatakan sering berselisih paham karena sudah beberapa kali kedatangan Tergugat mengkonsumsi minuman keras, adalah benar, namun Tergugat minum hanya sekali-kali saja;
- d. Jika dikatakan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, adalah benar, karena Tergugat sering melihat Penggugat menerima telpon dari orang lain di malam hari, namun Tergugat tidak tahu apakah telpon itu dari keluarganya atau dari siapa;

➤ Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2020, hal itu benar, Tergugat dan Penggugat pisah sejak November 2019, Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah sendiri

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Fakfak dan telah membuat surat pernyataan di hadapan Hakim, itu benar;

➤ Bahwa pada dasarnya Tergugat ingin tetap mau hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

➤ Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 4 huruf:

- a. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat, dan Tergugat memberi nafkah kalau dalam keadaan normal, namun

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



jika Tergugat cemburu, maka Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

b. Bahwa tidak ada perubahan dalam sikap Penggugat kepada Tergugat, hanya saja Tergugat yang selalu pulang tengah malam karena Tergugat sebagai Tukang Ojek;

c. Bahwa Tergugat hampir tiap hari selalu mabuk;

d. Bahwa Penggugat terima telpon selalu di depan Tergugat karena pada siang hari Penggugat berjualan di pasar, jadi di malam hari Penggugat tidur;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa pokoknya Tergugat tetap dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9203014410700041 tertanggal 23 Februari 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/1/2013 tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1 Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 08, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Anak tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan pernah 1 (satu) kali Tergugat menampar Penggugat di kamar;
- Bahwa kejadian Tergugat menampar Penggugat terjadi pada malam hari pada tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat cemburu karena di dalam rumah kami ada Saudara sepupu Saksi, dan Saudara sepupu Saksi itu sudah lama tinggal bersama kami;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



Saksi 2 **Saksi 2 Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Yos Sudarso, RT. 08, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fafak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat menangis di dalam kamarnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan Tergugat membawa kasur dan pakaiannya;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai 1 (satu) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan ke-2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mencukupkan alat buktinya sebagaimana yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain; (a) dikarenakan kurang memberikan nafkah lahir secara teratur sesuai dengan hasil pendapatan kerja, sejak tahun 2020 sampai sekarang, (b) semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda, (c) sering berselisih paham karena sudah beberapa Kedapatan Tergugat mengkonsumsi minuman keras (miras), (d) tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2020 (tahun kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda dengan Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 06 Oktober 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Anak tiri Tergugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Adik kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



pendengaran sendiri, dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakkaf, Kabupaten Fakkaf, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/1/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Penggugat angka 2, mohon agar Pengadilan Agama Fakkaf Cq. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Hakim Tunggal merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

1.-----

Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخالف)
وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dali Patiran, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.FF



Panitera Pengganti,

ttd

Dali Patiran, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)